

**HAK TENAGA KERJA ASING ATAS JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

INDRIANI
D1A019266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**HAK TENAGA KERJA ASING ATAS JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

INDRIANI
D1A019266

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Any Suryani Hamzah", written over a horizontal line.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M. Hum.
NIP.19640706 199001 2 001

HAK TENAGA KERJA ASING ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**INDRIANI
DIA019266**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak tenaga kerja asing atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TKA hanya bisa mengikuti program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun tanggungjawab perusahaan dalam mepekerjakan TKA yaitu mendaftarkan TKA sebagai peserta jaminan sosial sesuai dengan program yang diikuti, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN. Selain itu juga pemberi kerja diwajibkan untuk menunjuk tenaga kerja indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA, melaksanakan pendidikan dan pelathan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah berakhirnya hubungan kerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Jaminan Sosial.

ABSTRACT

FOREIGN EMPLOYEES' RIGHTS TO EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY BASED ON INDONESIAN POSITIVE LAW

***Indriani
DIA019266***

This research aims to determine the rights of foreign workers to employment in social security. The type of research used is normative legal research. The results of this research show that foreign workers can only participate in old age insurance programs, work accident insurance, death insurance and job loss insurance. The company's responsibility in employing foreign workers is to register foreign workers as social security participants in accordance with the program they are participating in. Foreign workers' social security is regulated in Law No. 40 of 2004 concerning SJSN. Apart from that, employers are also required to appoint Indonesian workers as accompanying workers for foreign workers, carry out education and work training for workers accompanying TKA and return TKA to their country of origin after the end of the employment relationship. TKA is regulated in Government Regulation No. 34 of 2021 concerning the Use of TKA.

Keywords: Foreign Workers, Social Security.

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pesertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sejalan dengan tujuan tersebut dalam era globalisasi dan meningkatnya pembangunan di segala sector kehidupan, maka diperlukan pula kualitas sumber daya manusia yang handal dan professional dibidangnya.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut UU BPJS menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di Indonesia.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, TKA pun wajib di daftarkan sebagai peserta jaminan sosial. Hal ini dipertegas dalam pasal 14 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa: "Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling

¹ L. Adi Adha, H. L. Husni, Any Suryani, *Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jurnal Hukum Jatiswara, Mataram, hlm. 162.

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial.”²

Setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menjamin tenaga kerja asing terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/polis asuransi di perusahaan asuransi.Maka dalam hal ini meskipun pekerja tersebut adalah tenaga kerja asing akan tetapi pemberi kerja wajib mengikut sertakan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut,karena dimana dalam melakukan pekerjaannya kita tidak pernah tahu seberapa tinggi risiko yang dapat mengancam keselamatan,kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja³.

Pengaturan TKA menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum jelas atau bisa dikatakan mengalami kekaburan norma,hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang TKA hanya menyebutkan “orang asing yang bekerja di indonesia paling singkat 6 (bulan)” bukan menyebutkan “Tenaga Kerja Asing”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah Pengaturan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia? 2). Bagaimanakah

² Indonesia,Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,LN No.116 Tahun 2011 TLN No.5256,Pasal.14.

³ Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,Edisi Revisi,Cet.15,Raja Grafindo Persada,Depok,2019,hlm.151.

Tanggungjawab Perusahaan Dalam Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing menurut hukum positif Indonesia. 2). Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia.. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat teoritis penelitian ini, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya jaminan sosial bagi tenaga kerja asing menurut hukum positif Indonesia dan pengatuan mengenai tanggungjawab perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia.. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing menurut hukum positif Indonesia. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum normatif.⁴ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁵, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁶ 3). Sumber dan jenis bahan hukum, a) bahan hukum primer, b) bahan hukum skunder c) bahan hukum tersier. Teknik atau cara memperoleh bahan hukum yaitu 1) Studi kepustakaan, a. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis normative perskriptif.

⁴ Peter Muhammad Marzuki, dipetik dalam buku Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.

⁵ Amiruddin dan H.Zaeni Asyhadie, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 164.

⁶ *Ibid*, Amiruddin dan H.Zaeni Asyhadie. hlm 166-167.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.

Program jaminan sosial bagi pekerja/buruh terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan program jaminan sosial dalam BPJS Ketenagakerjaan yang baru ditambahkan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut tidak hanya pekerja/buruh yang boleh menjadi peserta jaminan sosial, akan tetapi anggota keluarga pekerja/buruh dan setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada ketentuan pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- 2) Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- 3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pada ketentuan pasal 16 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

- 2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.⁷

Seperti yang sudah diuraikan dalam pasal 14 dan pasal 1 angka 4 UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai keikutsertaan tenaga kerja asing dalam program jaminan sosial bahwasanya tidak semua program jaminan sosial bisa diikuti oleh tenaga kerja asing, program jaminan sosial yang bisa diikuti oleh tenaga kerja asing yaitu Jaminan Hari Tua (JHT),Jaminan Kematian (JKM),Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemeintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

A.1 Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pengaturan Tenaga Kerja Asing menjadi anggota dalam program Jaminan Hari Tua diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.”

⁷ Indonesia,Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,LN 116 TLN 5256,Pasal.15,psl 16.

Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja wajib menyerahkan formulir yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data diri dan data pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima. Jika pemberi kerja lalai, tidak mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam program jaminan Hari Tua tidak terkecuali Tenaga Kerja Asing sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015.

A.2 Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Pengaturan Tenaga Kerja Asing menjadi anggota dalam program JKK dan JKM telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 pasal 1 ayat (4). Kepesertaan jaminan kecelakaan kerja terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan peserta bukan penerima upah. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi 3 (tiga) kelompok, yaitu pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.⁸

A.3 Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Program Jaminan Kematian (JKM).

⁸ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.75-76.

Pengaturan Tenaga Kerja Asing menjadi anggota dalam program JKK dan JKM telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 pasal 1 ayat (4),bahwasanya Tenaga Kerja Asing diperbolehkan mengikuti program JKK dan JKM ini apabila telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 bulan di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) mengenai kepesertaan yaitu:

- 1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari;
 - a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara;dan
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- 2) Peserta penerima upah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a,meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.⁹

Iuran untuk jaminan kematian ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Dengan demikian ini berarti sama dengan jaminan kecelakaan kerja yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebagai perwujudan dari tanggungjawab pengusaha.Besarnya iuran adalah 0.30% dari upah sebulan masing-masing pekerja/buruh yang secara rutin harus dibayar langsung oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara.¹⁰

A.4 Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Tidak semua orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan,dalam Peraturan Pemerintah

⁹ Indonesia,Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM,LN 154 Tahun 2015 TLN 5714,psl.5.

¹⁰ H.Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha,Op.,Cit.hlm.205-206.

No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pasal 20 mengecualikan untuk alasan pemutusan hubungan kerja karena:

- a. Mengundurkan diri.
- b. Cacat total tetap.
- c. Pensiun.
- d. Meninggal dunia.¹¹

Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan yang bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP. Iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan sedangkan sumber pendanaan JKP merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM. Iuran rekomposisi JKM sebesar 0,14% dari upah sebulan.

A.5 Penenaan Sanksi Administratif Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pkerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang adan Penyelenggara Jaminan Sosial,yaitu:

- 1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

¹¹ Indonesia,Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Kehilangan Pekerjaan, LN 47 Tahun 2021 TLN 6649,psl.20.

- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan public tertentu.
- 3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
 - 4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau permintaan BPJS.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

B. Tanggungjawab Perusahaan Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing dalam UU Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat yang ditentukan, hal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia agar lapangan pekerjaan di Indonesia tidak diambil alih oleh tenaga kerja asing. Perlindungan itu diberikan dalam bentuk dibatasinya jabatan yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing serta dibatasinya waktu TKA untuk bekerja di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang PP Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bab IV Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan Oleh Pemerintah Pusat.”¹³

¹² Indonesia, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN No.116 Tahun 2011 TLN No.5256, Ps.17.

¹³Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang LN 41 TLN 6841. Bab IV ps.42.

Pemberi kerja wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun, hal ini diatur dalam pasal 44 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

B.1 Tanggungjawab Perusahaan Untuk Mendaftarkan Tenaga Kerja Asing Sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tanggungjawab pengusaha adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai rasa tanggungjawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dimana pekerja/buruh mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan produktifitas dan omset perusahaan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pekerja/buruh diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.

B.2 Menunjuk Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing pasal 42 mengatur lebih lanjut mengenai alih teknologi dan alih pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Alih teknologi dan alih pengetahuan dilakukan melalui pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan.
- 2) Alih teknologi dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pasal (1) diberikan kepada tenaga kerja pendamping TKA untuk memiliki kemampuan dan kewenangan atau lisensi untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 3) Program alih teknologi dan alih pengetahuan disusun berdasarkan kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA.¹⁴

B.3 Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 41 mengatur lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam maupun di
- 2) luar negeri.
- 3) Pendidikan bagi tenaga kerja pendamping TKA dilakukan pada lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B dan tanda kelulusannya diakui oleh Pemerintah.
- 4) Pendidikan bagi tenaga kerja pendamping TKA dilakukan pada lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B dan memperoleh sertifikat profesi yang berlisensi.
- 5) Tenaga kerja pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, psl.42.

dan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

B.4 Kewajiban Memulangkan TKA Ke Negara Asal Setelah Berakhirnya Hubungan Kerja.

PWKT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat maksimal 5 (lima) tahun, jika jangka waktu PWKT akan berakhir dan pekerjaannya belum selesai maka dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan catatan keseluruhan PWKT dan perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA wajib memiliki rancangan penggunaan TKA (RPTKA) yakni rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh pemerintah pusat. Jangka waktu penggunaan TKA berkaitan dengan masa berlaku RPTKA yang disahkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk pekerjaan yang bersifat sementara, maksimal 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- b. Untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun.
- c. Untuk TKA dikawasan ekonomi khusus (KEK), maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 5 (lima) tahun.
- d. Untuk TKA dan kawasan ekonomi khusus dengan jabatan direksi dan komisaris, RPTKA diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.¹⁶

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, psl.

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-masa-kerja-wna-di-indonesia-it57250051d2e>, diakses pada senin 17 april 2023, jam 19:20.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing yaitu TKA hanya boleh mengikuti Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Program Jaminan Hari Tua bagi Tenaga Kerja Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat (5) huruf c yaitu peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Bagi TKA Program jaminan hari tua ini hanya sebagai pilihan yang bisa diikuti atau tidak oleh TKA. Penahapan untuk kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
2. Tanggungjawab perusahaan terhadap Tenaga Kerja Asing yaitu mendaftarkan TKA sebagai peserta jaminan sosial, kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13 ayat (1) yang menyatakan: Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan

pekerjanya sebagai peserta kepada Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi kerja untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dan memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuatkan Undang-Undang khusus atau memisahkan aturan Tenaga Kerja Asing mengenai keikutsertaannya dalam Program Jaminan Sosial dengan aturan bagi Tenaga Kerja Indonesia, sehingga lebih jelas aturan antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Pemerintah juga harus lebih memperbanyak syarat kepesertaan Tenaga Kerja Asing dalam menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya dengan menetap selama 6 (enam) bulan di Indonesia tetapi juga dengan melalui proses perizinan sehingga lebih jelas keberadaan Tenaga Kerja Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H.Zainal Asikin,2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Lalu Husni,2019,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

L.Adi Adha,H.L.Husni,Any Suryani,*Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*,Jurnal Hukum Jatiswara,Mataram.

H.Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma,2019,*hukum ketenagakerjaan dalam teori dan paktek di Indonesia*,PRENADAMEDIA GROUP,Jakarta.

H.Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha,2019,*Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*,Sanabil,Mataram.

Andika Wijaya 2017,*Hukum Jaminan Sosial Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Website

<https://www.hukumonline.com/linik/a/ketentuan-masa-kerja-wna-di-indonesia-it57250051d2e>